

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia sejak lahir dan selama hidup di dunia senantiasa beriringan dengan suatu kebutuhan, misalnya seorang bayi yang baru lahir kebutuhan dasarnya adalah ASI. Bagi setiap bayi, ASI itu sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum. Sementara itu, kebutuhan anak-anak, remaja, serta orang dewasa yang perlu dipenuhi juga berbeda pula, mulai dari kebutuhan primer hingga tersier seperti sekolah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi, upaya manusia untuk memenuhi apa saja yang dapat menunjang kelangsungan hidup adalah suatu kebutuhan.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia begitu beragam sehingga antara orang satu dengan orang lainnya memiliki kebutuhan yang beda-beda. Salah satu kebutuhan yang wajar dipenuhi oleh semua insan adalah ekonomi atau muamalah.

Aktivitas ekonomi menjadi perkara yang krusial bagi setiap manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup. Dalam Islam, kegiatan ekonomi masuk pada lingkup syariah. Makna syariah merujuk pada hukum atau aturan yang berhubungan dengan perkara ibadah serta muamalah.<sup>2</sup> Pada prinsipnya, muamalat tidaklah sama dengan ibadah. Perkara ibadah, setiap tindakan itu dilarang kecuali hanya yang diperintahkan untuk dikerjakan. Sementara perkara muamalat itu, semuanya diperbolehkan kecuali yang telah jelas dilarang.<sup>3</sup> Muamalah menjadi urusan yang begitu penting bagi agama Islam karena merupakan tumpuan kehidupan setiap muslim di dunia. Islam bukan

---

<sup>1</sup> Ikit, H.Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 1.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 3.

hanya memperhatikan urusan akhirat semata namun begitu juga untuk urusan-urusan kehidupan duniawi. Lantas, sebagai seorang muslim berupaya mencapai kemajuan dalam hidup itu merupakan bagian dari tujuan hidup bermuamalah disamping juga memenuhi berbagai kebutuhan.<sup>4</sup>

Dalam aktivitas keseharian manusia, porsi muamalah sendiri lebih banyak dibandingkan aktivitas ibadah. Cakupan muamalah dapat dibedakan secara umum maupun secara khusus. Secara umum muamalah tidak hanya berhubungan dengan perkara harta namun juga urusan keluarga seperti nikah hingga nafkah. Dikutip oleh Hamidi dan Nasron, Ibn Abidin mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang seperti tukar-menukar harta, perkawinan, sampai persoalan mengenai harta warisan sebenarnya itu merupakan aspek atau termasuk dari muamalah.<sup>5</sup> Dari pendapat tersebut, maka muamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam berbagai urusan. Sementara secara khusus, muamalah itu hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam urusan harta saja.

Pengertian muamalah sendiri merujuk pada kegiatan ekonomi Islam yang menggunakan akad jual beli (*buyu'*), sewa-menyewa dan imbalan, *ariyah* (pinjam-meminjam), lalu urusan pertanian, hingga kerjasama dagang.<sup>6</sup> Agar keberlangsungan hidup manusia menjadi sejahtera maka harus ada hukum atau peraturan yang dapat menjadi pedoman hidup dalam melakukan segala perbuatan. Dalam Islam, hukum yang mengatur hubungan atau ikatan antar sesama manusia dalam perkara muamalah

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

<sup>6</sup> Hamidi Abdul Ghani dan Nasron Yaacob, "Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Aktiviti Muamalat," *Rabbanica Journal of Revealed Knowledge*, Vol.2 No.1 (31 Mei 2021): 111–30.

(ekonomi Islam) termasuk ke dalam cakupan fikih muamalah.<sup>7</sup> Maka, pokok bahasan dalam fikih muamalah adalah seputaran hukum halal atau haramnya suatu aktivitas ekonomi, boleh tidaknya, serta sudah sesuai syariah atau belum yang berlandaskan pada dalil-dalil sumber hukum Islam.<sup>8</sup>

Tidak semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi oleh seseorang sebagai individu tetapi suatu waktu pastilah membutuhkan keberadaan orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas muamalat. Dari beragamnya kegiatan muamalah, maka jual beli menjadi transaksi yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat sejak dahulu sampai sekarang ini, baik dari pusat hingga ke pelosok daerah. Dengan kata lain, jual beli bukanlah transaksi yang asing bagi orang-orang entah itu untuk mencukupi hajat harian ataupun untuk keperluan investasi. Sementara itu, bentuk transaksi jual beli dapat dilakukan secara perorangan maupun lewat suatu lembaga keuangan sebagai bentuk yang lebih modern.<sup>9</sup> Dewasa ini, menukarkan harta atau barang dengan uang sudah masif dilakukan dalam aktivitas jual beli. Dan dalam fikih muamalah, jual beli yang legalitasnya sudah jelas menurut hukum syara' ialah termasuk akad *musamma*. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>10</sup>

Jual beli atau disebut juga *buyu'* merupakan salah satu akad klasik yang luas bahasannya dalam kajian fikih muamalah. Menurut pandangan syariat, kegiatan jual beli diartikan sebagai transaksi menukar suatu harta atas dasar sama-sama ridho atau

<sup>7</sup> H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 7.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygman Creative Media Corp, 2014), 48.

menyerahkan sejumlah barang yang memang menjadi milik sendiri supaya berpindah kepemilikannya kepada orang lain dengan pengganti yang dibenarkan berupa alat tukar yang sah dimana secara umum dapat diterima sebagai alat pembayarannya.<sup>11</sup> Dikutip dari buku Beni A. Saebani, pengertian jual beli menurut Hasbi Ash-Shidique adalah transaksi menukarkan harta dengan harta yang mempunyai nilai dan manfaat dengan cara tertentu yang tidak dilarang agama sehingga baik penjual dan pembeli memiliki hak serta manfaat atas harta benda yang telah ditukar tersebut.<sup>12</sup> Harta yang dimaksud adalah materi ataupun manfaat. Salah satu unsur utama yang menjadikan pembeda antara jual beli dengan transaksi lainnya adalah dapat berpindahnya suatu kemilikan dengan cara menyerah terimakan sejumlah harta dengan uang yang senilai dengan harta benda tersebut.<sup>13</sup>

Hakikatnya transaksi jual beli menjadi sarana bagi setiap muslim untuk saling membantu karena tolong menolong merupakan sikap yang dianjurkan dalam Islam.<sup>14</sup> Untuk mendapat keberkahan dan ridlo Allah Swt., kegiatan jual beli yang dilakukan harus memperhatikan segenap aturan syariat baik itu rukun, syarat, maupun prinsip-prinsip jual beli sebagai pijakan bagi setiap umat Islam. Sementara itu, transaksi jual beli harus terhindar dari segala bentuk kebathilan seperti tipu-menipu, gharar, ribawi, serta perkara lainnya yang bertentangan dengan syariat karena merugikan.<sup>15</sup> Jual beli justru harus memelihara kehalalan, kejujuran, amanah, kemudahan, beserta nilai-nilai lain yang membawa pada kebaikan (*kemafsadhatan*).

---

<sup>11</sup> Dalhari Dipo, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *At Tujjar*, Vol.9, No.2 (2021): 23–39.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 69.

<sup>13</sup> Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.1 (26 Mei 2019), 125.

<sup>14</sup> Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.1 (11 Januari 2019), 21-32.

<sup>15</sup> H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 26.

Dimasyarakat, jual beli pesanan atau salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang umum praktikkan. Jual beli salam, ada juga yang menyebutnya *salaf* adalah jual beli dengan cara pemesanan yang spesifikasi barangnya disampaikan secara jelas kepada penjual.<sup>16</sup> Berbeda dengan jual beli biasa, jual beli salam merupakan transaksi jual beli yang diawal akad diterima pembayaran cash (tunai) dari pihak pemesan, dan barangnya menjadi tanggungan bagi penerima pesanan atau penjual. Disyaratkannya pembayaran tunai atau kontan ini menjadi aspek yang membedakan dengan transaksi jual beli biasa menurut pendapat Fathi ad-Dhurani dikutip oleh Sri Sudiarti.<sup>17</sup> Aturan untuk membayar cash di majelis akad merupakan bagian dari manfaat jual beli salam bagi penjual atau penerima pesanan dalam mendapatkan modal (dana) secara halal.<sup>18</sup>

Namun, pelaksanaan jual beli salam yang dijumpai dilapangan justru terdapat praktik yang berbeda seperti transaksi jual beli material tanah yang ada di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Material tanah adalah komoditas pokok yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Juwet sebagai media tanam dalam kegiatan budidaya bibit tanaman terutama yang bekerja sebagai petani bibit. Jual beli material tanah sudah menjadi hajat para petani bibit Desa Juwet yang dipraktikkan cukup lama bersamaan dengan berkembangnya kegiatan budidaya bibit tanaman.<sup>19</sup> Kegiatan jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman yang ada di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan cara pemesanan. Ada dua cara atau tipe pemesanan yang biasanya dipraktikkan oleh petani bibit untuk memesan material tanah.

---

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI, 2021), 103.

<sup>17</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-Su Press, 2018), 92.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 15.

<sup>19</sup> Observasi, Februari 2023.

Pertama, memesan dengan jalan menghubungi penjual lewat telepon seluler. Sementara, tipe yang kedua adalah memesan dengan cara *ngawe*. *Ngawe* atau yang dalam bahasa Jawa diartikan “melambaikan tangan” merupakan cara yang digunakan para petani bibit di Desa Juwet untuk memesan material tanah dengan melambaikan tangan sewaktu melihat ada penjual yang melintas membawa material tanah. Untuk pemesanan, baik melalui telepon seluler maupun lewat *ngawe*, biasanya petani bibit di Desa Juwet sebagai calon pembeli memberitahu atau menyebutkan jumlah beserta sifat material tanah kepada penjual. Namun, pada pemesanan melalui telepon seluler, material tanah yang dipesan belum diketahui wujudnya. Sementara, pada pemesanan dengan cara *ngawe*, petani bibit sudah mendapatkan gambaran atau contoh material tanah yang dijual oleh penjual.<sup>20</sup>

Dalam praktik jual beli material tanah yang dilakukan masyarakat petani bibit di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah terjadi pemesanan biasanya penjual tidak langsung menerima pembayaran dikarenakan adanya praktik penangguhan.<sup>21</sup> Dimana para petani bibit biasa melakukan pembayaran di belakang yaitu bersamaan sewaktu serah terima pesanan material tanah. Karena ditunda dahulu pembayarannya, maka uang yang semestinya menjadi modal atau dana bagi si penjual juga ikut tertunda. Menurut Ibu Suwarsi selaku petani bibit, alasan utama melakukan pembayarannya di belakang adalah untuk berjaga-jaga atau antisipasi apabila penjual tidak kunjung mengirim pesanan material tanah atau tidak ada kepastian, Hal tersebut yang mendasari petani bibit lebih memilih menunda pembayaran daripada langsung memberikan uang secara tunai saat akad.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Taji selaku petani bibit, Kamis, 02 Maret 2023, Pukul 08.30 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Khabib selaku penjual, Senin, 06 Maret 2023, pukul 16.30 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Suwarsi selaku petani bibit, Jum'at, 03 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Penangguhan pembayaran dalam jual beli material tanah di Desa Juwet selain dilakukan hingga penyerahan pesanan, namun juga dilakukan menunggu panen. Hal ini dipraktikkan oleh sebagian petani bibit yang belum cukup uang karena bergantung pada pendapatan hasil panen sehingga memilih berhutang dahulu ke penjual.<sup>23</sup> Faktor ekonomi tersebut membuat penjual menjadi menghutangi para petani bibit yang tidak mampu membayar secara tunai diawal. Jadi, praktik pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat petani bibit Desa Juwet adalah bukan di awal akad, melainkan dilakukan di belakang atau di kemudian hari, baik pada saat serah terima pesanan material tanah maupun menanggung hingga masa panen. Penangguhan akan pembayaran pesanan material tanah dimanfaatkan oleh petani bibit yang tidak bertanggungjawab dengan tidak melunasi atau menyerahkan pembayaran sehingga penjual dirugikan.

Sementara, pada pelaksanaan jual beli pesanan material tanah untuk budidaya bibit tanaman yang berada di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terdapat tindakan pengoplosan yang sengaja dilakukan oleh penjual nakal sehingga menimbulkan kerugian bagi petani bibit yang mendapatkan *lemah oplosan*, itu karena pesannya tidak sesuai dengan permintaan di awal.<sup>24</sup> Padahal, berdasarkan transaksi yang dilakukan, pihak penjual menyanggupi permintaan petani bibit berupa pesanan material tanah yang bagus "*lemah seng apik*" dengan kriteria dan sifat yaitu tekstur material tanahnya halus, tidak *masir*, serta tidak *madras*.<sup>25</sup> Sementara itu, sifat dari *lemah oplosan* adalah kurang bagus (ideal) digunakan untuk budidaya tanaman sebab material tanahnya bukan yang halus atau gembur namun justru cenderung lebih *masir* atau juga *madras* (keras).

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Pandi selaku penjual, Minggu, 05 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Suwarsi selaku petani bibit, Jum'at, 03 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Khabib selaku penjual, Senin, 06 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

Kecurangan berupa pengoplosan pesanan material tanah yang penjual nakal sengaja lakukan biasanya juga dibarengi dengan tindakan menyembunyikan material tanah oplosan (*lemah oplosan*) dengan cara menaburkan material tanah yang gembur atau halus pada bagian teratas sehingga yang nampak pada petani bibit adalah bahwa material tanahnya bagus padahal material tanahnya dioplos.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait pelaksanaan transaksi jual beli material tanah oleh masyarakat Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan judul **“Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan maupun pemahaman, sekaligus analisa mendalam terhadap fenomena dimasyarakat serta gejalanya di samping teori hukum Islam yang ada.

#### **b. Bagi Lingkup Akademik**

Sebagai sumbangsih bagi perkembangan khazanah keilmuan pada lingkup hukum ekonomi Islam ditingkat perguruan tinggi. Lalu sebagai referensi yang relevan atau alternatif rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian berikutnya maupun untuk kepentingan akademik lainnya di bidang muamalah

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian yang ada ini diharapkan dapat memberikan lebih pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum dan masyarakat Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk khususnya mengenai perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli material tanah.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariaah Fakultas Syariaah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Sementara untuk para pembaca pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dalam meningkatkan pengetahuan seputar hukum Islam mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman sehingga menambah pemahaman para pembaca.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Annin Niyas Watusholihah (2019) terkait “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Bahan Baku Genteng Antara Makelar Dan Pengerajin Genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini tentang jual beli material tanah yang menjadi bahan baku genteng yang lokasinya berada di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dimana pengerajin genteng meminta bantuan kepada pihak makelar untuk dicarikan material tanah namun barang yang diterima oleh pengerajin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan memakai metode penelitian adalah kualitatif berupa wawancara sebagai metode pengumpulan data yang dianalisis menggunakan metode atau pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah pengambilan keuntungan dalam jual beli material tanah belum selaras dengan nilai-nilai etika bisnis Islam karena makelar tidak jujur. Kemudian terjadinya wanprestasi dalam jual beli material tanah menurut prinsip etika bisnis Islam belum sesuai.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek transaksinya sama-sama material tanah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian serta pendekatannya. Pada penelitian terdahulu subjeknya adalah antara penjual, makelar, dan pembeli dimana pendekatan teorinya adalah etika bisnis Islam sementara pada penelitian ini subjeknya adalah penjual dan pembeli saja dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Annin Niyas Watusholihah, Skripsi: *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Bahan Baku Genteng Antara Makelar dan Pengerajin Genteng di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

2. Skripsi dari Siti Nurhassanah (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata”. Skripsi ini membahas tentang transaksi yang dilakukan masyarakat di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu jual beli tanah liat yang dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat batu-bata yang dijual dengan sistem perkaveling, dimana tanah liat masih ada pada lahan persawahan sehingga tidak jelas kualitas serta kuantitas barangnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis datanya adalah induktif. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dipraktekkan sudah terpenuhi rukun maupun syaratnya. Tetapi objeknya terdapat gharar kecil dan menurut pendapat sebagian ulama hal itu tidak merusak akad.

Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian merupakan benda material yakni tanah. Sementara perbedaannya terletak pada sistem transaksinya dan pendekatan teori yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu sistem transaksinya adalah si pembeli mengambil tanah liat secara langsung di lahan sawah dengan takaran perkaveling dan pendekatan teori yang digunakan adalah hukum Islam. Sedangkan penelitian saat ini sistem transaksinya adalah secara pesanan dimana barangnya dicarikan dan dikirim oleh penjual dan untuk pendekatan teori yang digunakan adalah fiqh muamalah.<sup>27</sup>

3. Skripsi oleh Sri Hamdani Fitri Siregar (2020) dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pasir oleh masyarakat di Desa Binabo Jae Kecamatan

---

<sup>27</sup> Siti Nurhassanah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dengan dua cara yang berbeda. Sistem yang pertama adalah pembeli datang ke toko menemui pemilik toko untuk tawar menawar harga kemudian meminta sopir dan kernet mengambil dan mengangkut pasir yang ada di lokasi penambangan dengan jumlah atau banyaknya pasir sesuai permintaan pembeli. Sementara untuk sistem yang kedua adalah membeli pasir secara personal tanpa bantuan atau perantara dari makelar yakni dengan langsung membeli kepada penjual di lokasi penambangan. Dalam transaksi ini, material pasir diangkut menggunakan lembar papan truk yang berukuran 22 cm, namun persoalannya adalah lembar papan yang digunakan oleh para pengangkut berbeda antara lembar satu dengan yang lain yang mana membuat takaran pasir menjadi tidak jelas atau samar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana metode pengumpulan data ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah pasir yang diangkut tidak jelas dan tidak pasti karena penjual menggunakan lembar takaran yang berbeda sebagian berukuran besar dan lainnya berukuran kecil sehingga praktik jual beli ini belum selaras dengan peraturan syara' maupun KHES maka menjadi tidak sah karena terdapat gharar pada objek jual belinya.

Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti adalah benda material dari tanah. Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu kuantitas barangnya tidak jelas sedangkan pada penelitian ini kualitas barangnya tidak jelas atau rusak karena tindakan pengoplosan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sri Hamdani Fitri Siregar, Skripsi: *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas* (Padang Sidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2020).

4. Jurnal oleh Riska Triani, dkk. (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Hutang dengan Hutang”. Penelitian membahas tentang transaksi jual beli karyawan di PT. Sanbe Farma Bandung dimana barang yang penjual dagangkan belum ada dan belum ia miliki ketika akad disepakati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, serta studi literatur. Hasil penelitian ini adalah praktek jual beli yang dilakukan oleh karyawan PT. Sanbe termasuk jual beli yang akadnya dilarang menurut hukum Islam yakni al-Kali’ bil Kali’ karena transaksi dilakukan secara hutang dengan hutang dan mengandung gharar atau ketidakjelasan.

Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sistem pembayaran tidak tunai (ditangguhkan) dan barang belum ada ketika akad. Sementara itu, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah barang komersial hasil produksi sedangkan pada penelitian saat ini objek yang diteliti merupakan barang mentah dari alam. Pendekatan teori yang digunakan juga berbeda.<sup>29</sup>

5. Jurnal oleh Muhammad Alwi dan Nur Afifah (2020) dengan judul “Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poewali”. Penelitian membahas mengenai jual beli material berupa batu sungai yang dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat Jambu Tua. Pengambilan material batu sungai ini menyebabkan kerusakan alam yang mendatangkan mudharat dimana jumlah material batu yang ada disekitar sungai terus berkurang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dengan

---

<sup>29</sup> Riska Triani, Ilham Mujahid, dan Iwan Permana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Hutang dengan Hutang”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No. 2 (2021), 541-545.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli material batu yang berada di Jambu Tua mulai dari dalam sampai tepi sungai menimbulkan kemudharatan berupa kerusakan lingkungan sehingga jelas bertentangan dengan aturan syariah Islam.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah jual beli benda material. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang digunakan yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teori hukum Islam sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan teori fiqh muamalah.<sup>30</sup>

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Fiqh muamalah**

Definisi dari fiqh muamalah adalah aturan bagi setiap muslim mengenai aktivitas ekonomi dalam mencari maupun mengembangkan harta supaya ditaati dan dijalankan semestinya guna memelihara kehidupan.<sup>31</sup> Untuk hukum syara' sendiri diambil dari aturan-aturan atau ketentuan amaliyah yang bersumber dari wahyu Allah Swt. yakni Al-Qur'an, kemudian sunnah, ijma' dan qiyas.

### **2. Material tanah**

Material tanah merupakan material hasil dari kegiatan eksploitasi yang diperoleh dengan cara pengerukan ataupun penggalian area tanah seperti lahan persawahan, kebun, hingga pinggir sungai yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan batu bata, genteng, hingga keperluan media tanam dalam melakukan budidaya berbagai jenis tanaman.

---

<sup>30</sup> Muhammad Alwi dan Nur Afifah, "Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poewali", *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol.5 No.1 (2020), 30-45.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 119.

### 3. **Budidaya bibit tanaman**

Budidaya adalah kegiatan pengembangan serta memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam hayati dengan tujuan untuk memproduksi atau mengasihkan suatu produk yang nantinya dapat menunjang kebutuhan hidup manusia dengan menggunakan sumber daya modal, teknologi, dan sumber daya lain.<sup>32</sup> Budidaya bibit tanaman adalah sebuah usaha budidaya berbagai macam benih/bibit suatu tanaman menggunakan media tanam atau tumbuh yang kemudian harus melalui proses penyemaian, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman. Contoh tanaman yang dapat dibudidayakan adalah sengon, jati, alpukat, durian, mahuni, jambu, jeruk, dan lainnya.

---

<sup>32</sup> Elfarisna Elfarisna dkk., "Mengajar Budidaya Tanaman Hias Di Yayasan Assyifa Al Islami," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Vol.1 No.1 (16 November 2021).